

**PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI YAYASAN
ANANDA MUTIARA INDONESIA KABUPATEN SIDOARJO DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS**

SKRIPSI

Oleh

Ni'mah Qothrunnada

NIM. 05040120130



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni'mah Qothrunnada
NIM : 05040120130
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Kabupaten Sidoarjo Menurut Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Ni'mah Qothrunnada

NIM. 05040120130

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama :Ni'mah Qothrunnada
NIM. :05040120130
Judul :Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di
Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Kabupaten Sidoarjo
Dalam perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 April 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ni'mah Qothrunnada

NIM. : 05040120130

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 03 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 198102262005012003

Penguji II



Dr. H. Darmawan, SH., MHI
NIP. 198004102005011004

Penguji III



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., M.A.
NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 03 Juni 2024


Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan.




Dekan Musufa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ni'mah Qothrunnada.....
NIM : 05040120130.....
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam.....
E-mail address : qothrunnada2424@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia
Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Juli 2024

Penulis

(Ni'mah Qothrunnada)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Upaya Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas". Penulis menggarisbawahi bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak berkebutuhan khusus masih belum memadai, menyebabkan mereka rentan terhadap diskriminasi, kejahatan, dan kekerasan seksual. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana kesesuaian pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat (3)

Skripsi ini diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif deduktif, dengan pendekatan empiris, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk memberikan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, seperti memberikan pendidikan, kesehatan, perawatan dan juga pencegahan dari bentuk diskriminasi. Meskipun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dan tantangan tetapi Yayasan Ananda Mutiara Indonesia tetap memberikan hak hak anak berkebutuhan khusus tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara maksimal.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan : pertama, diharapkan untuk yayasan agar terus memberikan upaya pemenuhan kepada anak anak berkebutuhan khusus, diharapkan dengan dipenuhinya hak hak anak berkebutuhan khusus dapat membantu perkembangan anak berkebutuhan khusus untuk lebih berkembang lagi. Kedua untuk membantu perkembangan dari anak anak berkebutuhan khusus diharapkan untuk keluarga, masyarakat dan pemerintah ikut andil dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, karena dengan dukungan yang positif akan membantu anak anak berkebutuhan khusus mendapatkan haknya dan dapat hidup lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	17
I. Teknik Pengolahan Data	21
J. Teknik Analisis Data	22
K. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN STRATEGI PEMENUHANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS	25
A. Pengertian Anak	25
B. Hak Anak.....	28
C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus	36
BAB III	42
UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI YAYASAN ANANDA MUTIARA INDONESIA (AMI) KABUPATEN SIDOARJO	42
A. Profil Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Kabupaten Sidoarjo	42

B. Upaya Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan AMI Kabupaten Sidoarjo	48
C. Hambatan Yang Diperoleh Oleh Yayasan AMI Dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus.....	59
BAB IV	67
ANALISIS KESESUAIAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI YAYASAN ANANDA MUTIARA INDONESIA KABUPATEN SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS PASAL 5 AYAT (3)	67
A. Kesesuaian Upaya Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Yayasan AMI Kabupaten Sidoarjo Dengan Undang- Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (3).....	67
B. Kesesuaian Antara Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Kabupaten Sidoarjo Dengan Undang- Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 ayat (3).....	80
BAB V.....	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu :	89
B. Saran.....	90
Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dan mempertimbangkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, maka saran dari penulis dari hasil penelitian ini yaitu :	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita. “*Masalah Perlindungan Anak.*” Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Efendi, Jonaedi, and Johny Ibrahim. “*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.*” 304. 2. Prenamedia Group (Divisi Kencana), 2018.
- Ediyanto, M.Pd., Ph.D, Eka Puput Puspitasari, S.Pd, and Shella Gumani Cahya, S. Pd. *Terapi Anak Berkebutuhan Khusus.* Cetakan Pertama, 2023. Malang: Yayasan Pusat Pendidikan Angstrom, 2023.
- E. Kosasih. “, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus.*” Jakarta: Yrama Widya, 2012.
- Fakhiratunnisa, Safira Aura, Asyharinur Ayuning Putriana Pitaloka, and Tika Kusuma Ningrum. “*Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus.*” *MASALIQ* 2, no. 1 (January 5, 2022): 26–42.
- Friedman. *keperawatan keluarga: riset Teori dan Praktik.* Jakarta: EGC, 2010.
- Handojo, Y. *Autisme : petunjuk praktis dan pedoman materi untuk mengajar anak normal, autis dan perilaku lain.* Cet.Ke-2 dan Ke-3. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2003. Accessed April 2, 2024. http://library.fip.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2136.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan Pertama, Juni 2020. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mulyono, A. “Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar.” Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia.* 1st, November 2019 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, n.d. Accessed January 10, 2024. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2449/1/Nabiela%20Naily%20book_Hukum%20Perkawinan%20Islam%20indonesia.pdf.
- R.A. Koesnan. “*Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia.*” Bandung : Sumur, 2005.
- Ratri Desiningrum, Dinie. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus.* Yogyakarta: Psikosain, 2016. Accessed April 2, 2024. <https://core.ac.uk/download/pdf/76939829.pdf>.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan ke-15, Maret 2015 Cetakan ke-16, Desember 2016. Jakarta: Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016 ©1997, pada penulis Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006 Jakarta : Rajawali Pers, 2016, n.d. Accessed December 15, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=53205>.

Tunggal Handayani, Puthot, and Pujo Adhi Suryan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. 1st ed. Surabaya: Surabaya Giri Utama, 2018. Accessed January 7, 2024. https://psbsekolah.kemdikbud.go.id/kamaya/index.php?p=show_detail&id=290855.

Yusuf, M.Psi, Dr. Munawir, Dr. Abdul Salim, M.Kes., Sugini SPd.,M.Pd., Dewi Rejeki,S.Pd.,.Pd., and Imam Subkhan, S.Pd.,MIPR. *Pendidikan Inklusif Dan Perlindungan Anak*. 1st ed. Solo: tiga serangkai, 2018. Accessed April 30, 2024. https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/678978/mod_resource/content/2/Buku-Pendidikan%20Inklusi%20dan%20Perlindungan%20Anak.pdf.

Artikel dan Jurnal

Amy Rahmawati, Dea, Anang Sulistyono, and Abid Zamzami. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 27, No 9 (2021) (2021). Accessed December 18, 2023. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9463>.

Gea, Yusuf Krisman, Budi Muhammad Taftazani, and Santoso Tri Raharjo. “Pengasuhan Positif Orang Tua Dalam Melindungi Anak Dengan Disabilitas.” *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (August 11, 2023). Accessed April 2, 2024. <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/46432>.

Heward, W.L. “Exceptional Children: An Introduction to Special Education.” New Jersey: Merrill, Prentice Hall, 2003. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1448400>

Jabar, Kanwil. “Yayasan.” *Kantor Wilayah Jawa Barat | Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia*. Last modified August 1, 2023. Accessed March 27, 2024. <https://jabar.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-ahu/yayasan>.

Musoliyah, Astri. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (July

24, 2019). Accessed February 25, 2024. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/283>.

Pramashela, Firda Silvia, and Hadiyanto Abdul Rachim. "Akseibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Indonesia" 4 No. 2 (December 2021):225–232. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/33529>.

Rahmawati, Dea Amy. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas." Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021. Accessed April 2, 2024. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9463>.

Riwanto, Agus, Achmad Achmad, Sri Wahyuni, Sukarni Suryaningsih, and Delasari Krisda Putri. "Access to Places of Worship for Persons with Disabilities in Indonesia: Law and Policy Completion." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023): 2243753. <https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/23311886.2023.2243753?needAccess=true>.

Rohmat. "Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010). Accessed April 2, 2024. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/245>.

Suteja, Jaja, and Ruwanti Wulandari. "Bentuk Dan Model Terapi Terhadap Anak-Anak Penyandang Autisme (Keterbelakangan Mental)." *Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains* 2, no. 1 (April 1, 2013). Accessed April 2, 2024. <https://syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/sceducatia/article/view/530>.

Triyanto, and Desty Ratna Permatasari. "Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi." *Sekolah Dasar: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan* 25, no. 2 (August 21, 2017): 176–186. https://www.researchgate.net/publication/366327676_Strategi_Pembelajaran_pada_Anak_Berkebutuhan_Khusus_dalam_Pendidikan_Inklusi.

Yuliantini, Ni Putu Rai. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng." *Justitia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (April 2, 2021). Accessed November 21, 2023. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/6875>.

Skripsi Terdahulu

Fahdhurohman, Moch Afif. "Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang." Undergraduate, Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. Accessed November 21, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31396/>.

Mukhlis, Adi Dermawan. "Pemeliharaan Anak Disabilitas Di Panti Asuhan Abadi Aisyiyah Kota Parepare (Studi Hukum Keluarga Islam)." Undergraduate, IAIN Parepare, 2022. Accessed November 21, 2023. <http://repository.iainpare.ac.id/4253/>.

Putri, Anita. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Sekolah Galuh Handayani Surabaya)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020. Accessed December 18, 2023. http://digilib.uinsa.ac.id/45198/2/Anita%20Putri_C91216144.pdf.

Undang-Undang

"Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Database Peraturan | JDIH BPK*. Last modified 2016. Accessed November 21, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

"Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan." *Database Peraturan | JDIH BPK*. Last modified 2001. Accessed March 27, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44893>.

"Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak." *Database Peraturan | JDIH BPK*. Last modified 2014. Accessed February 25, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Wawancara

Aji (Satuan Pengaman Perumahan Puri), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 11, 2024.

Darmawanti, Yenni (Ketua Yayasan Ananda Mutiara Indonesia), *Wawancara*, Sidoarjo, Maret 8, 2024.

Firda (Masyarakat Sekitar Yayasan Ananda Mutiara Indonesia), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 11, 2024.

Denis (Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus), *Wawancara*, Sidoarjo, Maret 8, 2024.

YK. (Masyarakat Sekitar Yayasan Ananda Mutiara), *Wawancara*, Sidoarjo, Maret 10, 2024.

Indah (Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus), *Wawancara*, Sidoarjo, Maret 8, 2024.

Noer (Masyarakat Sekitar Yayasan Ananda Mutiara Indonesia), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 11, 2024.

Ponco (Terapis Air), *Wawancara*, Sidoarjo, Juni 11, 2024.

Siti (Pengasuh Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, Maret 8, 2024.

Sodikin, Hasan (Pengasuh Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, Maret 8, 2024.

Yusiana (Pengasuh Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo), *Wawancara*, Sidoarjo, Maret 8, 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A